



P E N E T A P A N

NOMOR 923/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara perdata Permohonan, telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini, atas permohonan yang diajukan oleh :

ELLY OKTARIDA, bertempat tinggal di Jl. Asem IV/12, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 08, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Para saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 28 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat melalui e-cort pada tanggal 3 November 2021, dibawah Nomor Register : 923/Pdt.P/2021/PN Jkt Brt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia ;
2. Bahwa Pemohon lahir di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 1963. Anak ke lima dari Ayah Togi Tampubolon dan Ibu. Irma Tiara Damaris sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 814/DISP/JS/1991 tertanggal 17 Juli 1991. Dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta. Bahwa Pemohon telah diberi nama ELLY DEDY TIOMARINA OKTARIDA (Bukti P-1)
3. Bahwa Nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor: 3175046010630005. Dan Kartu Keluarga dengan Nomor: 3173051011151027 atas nama: ELLY OKTARIDA (Bukti P-2, P-3)
4. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang lelaki Bernama ANTHON P. GULTOM, di Jakarta Barat pada tanggal 09 Agustus 1991 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 194/G/JT/1991(Bukti P-4)
5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki nama dan Nama pada Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan. Pemohon untuk menyesuaikan

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan No.923/Pdt.P/2021/PN Jkt Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Pemohon sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dan Akta Kelahiran
Permohon yang beratasnamakan: ELLY DEDY TIOMARINA OKTARIDA

6. Bahwa sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No.
814/DISP/JS/1991, nama Pemohon tercatat atas nama ELLY OKTARIDA
dalam hal ini Pemohon berkehendak memperbaiki nama pada Kutipan
Akta Kelahiran Pemohon sehingga semula Bernama ELLY DEDY
TIOMARINA OKTARIDA menjadi ELLY OKTARIDA ;

7. Bahwa akibat kesalahan penulisan nama pada Akta Kelahiran dan Akta
Perkawinan. Pemohon dalam mengurus segala sesuatu mengalami
hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari
Pengadilan ;

8. Bahwa Pencatatan Perubahan Nama, menurut Pasal 52 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006. Tentang Administrasi Kependudukan, terlebih
dahulu harus mendapat izin/ penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri
tempat Domisili Pemohon ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada
Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat *cq.* Majelis Hakim
Permohonan *a quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk Memperbaiki nama Akta Kelahiran
Pemohon No. 814/DISP/JS/1991, Akta Perkawinan Nomor:
194/G/JT/1991 yang semula Bernama ELLY DEDY TIOMARINA
OKTARIDA menjadi ELLY OKTARIDA ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama
tersebut kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Kantor Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta berwenang untuk
itu;

4. Menetapkan biaya-biaya menurut Hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon
telah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan,
Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan No.923/Pdt.P/2021/PN Jkt Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3175046010630005, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3173051011151027, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 814/DISP/JS/1991, diberi tanda P-3;
4. Foto kopi Kutipan Akta Perkawinan No. 194/G/JT/1991, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama Elly tertanggal Jakarta, 8 Desember 1975, diberi tanda P.5;
6. Foto kopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Pendidikan Guru (SPG) atas nama Elly Oktarida tertanggal 6 Mei 1982, diberi tanda P-6 ;
7. Foto kopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama Elly Oktarida tertanggal 5 Mei 1979, diberi tanda P-7 ;
8. Foto kopi Ijazah dari Universitas Kristen Indonesia atas nama Elly Oktarida tertanggal 6 Mei 1991, diberi tanda P-8 ;
9. Foto kopi Ijazah dari Universitas Kristen Indonesia atas nama Elly Oktarida tertanggal 27 Juli 1987, diberi tanda P-9 ;

Bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yaitu :

1. Saksi Drs. Anthon P. Gultom, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah suami dari Pemohon;
 - Bahwa nama Pemohon yang terdapat dalam akta kelahiran terbilang panjang ;
 - Bahwa Pemohon berkehendak untuk merubah nama Pemohon dari Elly Dedi Tiomarina Oktarida menjadi Elly Oktarida karena untuk menyesuaikan dengan nama di KTP dan Kartu Keluarga serta untuk mengurus pensiunan ;
2. Saksi Rotua Natalia C T, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan No.923/Pdt.P/2021/PN Jkt Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon yang terdapat dalam akta kelahiran terbilang panjang ;
- Bahwa Pemohon berkehendak untuk merubah nama Pemohon dari Elly Dedy Tiomarina Oktarida menjadi Elly Oktarida karena untuk menyesuaikan dengan nama di KTP dan Kartu Keluarga serta untuk mengurus pensiunan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat, untuk memperbaiki nama Pemohon yang semula bernama Elly Dedy Tiomarina Oktarida menjadi Elly Oktarida untuk menyesuaikan dengan KTP, Kartu Keluarga serta surat-surat yang lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon beralamat di Jl. Asem IV/12, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 08, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, maka Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P-1 sampai dengan P-9 dan dihubungkan dengan keterangan Saksi Drs. Anthon P. Gultom dan Rotua Natalia C T yang keduanya merupakan suami dan adik kandung Pemohon, ternyata satu dengan yang lain berhubungan dan bersesuaian maka diperoleh fakta yang memperkuat permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa nama Pemohon tersebut yaitu Elly Dedy Tiomarina Oktarida, karena untuk menyesuaikan dengan KTP, Kartu Keluarga dan surat-surat yang lainnya, sehingga Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon menjadi Elly Oktarida ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, ternyata permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dari semula bernama Elly Dedy Tiomarina Oktarida dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 814/DISP/JS/1991 dan Akta Perkawinan Nomor : 194/G/JT/1991 menjadi Elly Oktarida, adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan petitum yang diselaraskan dengan ketentuan perundang-undangan.

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan No.923/Pdt.P/2021/PN Jkt Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No.23 Tahun 2006, bahwa terhadap perbaikan nama penduduk harus dilakukan dengan penetapan pengadilan, sehingga diperlukan penetapan ini;

Menimbang, bahwa setelah ditetapkan oleh Pengadilan tentang adanya perubahan nama, maka penduduk dalam waktu 30 (tiga) puluh hari sejak diterima salinan penetapannya, wajib melaporkan perubahan nama tersebut kepada pegawai pencatat, sehingga perlu diperintahkan agar Pemohon melaksanakan kewajibannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat sepihak dan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan pasal 52 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 814/DISP/JS/1991 dan Akta Perkawinan Nomor : 194/G/JT/1991 semula bernama Elly Dedy Tiomarina Oktarida diperbaiki menjadi ELLY OKTARIDA ;
3. Memerintahkan Pemohon dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan penetapan ini, melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 210.000,-(dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : Selasa, tanggal 23 November 2021 oleh KAMALUDIN, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SUSWANTI, S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H A K I M,

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan No.923/Pdt.P/2021/PN Jkt Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSWANTI, S.H.,M.H.

KAMALUDIN, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran Rp. 30.000.-

Biaya Proses Rp. 150.000.-

Redaksi Rp. 20.000.-

Materai Rp. 10.000.-

J u m l a h : Rp. 210.000.- (dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)